

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan lingkungan masyarakat sekitar, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan. Hal ini merupakan upaya pembangunan perumahan dan permukiman untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

Penegakan hukum dalam konteks *law enforcement* sering diartikan dengan penggunaan *force* (kekuatan) dan berujung pada tindakan represif. Dengan demikian penegakan hukum dalam pengertian ini hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Dalam tulisan ini dikehendaki pengertian penegakan hukum itu dalam arti luas secara represif, maupun preventif. Konsekuensinya memerlukan kesadaran hukum secara meluas pula baik warga negara, lebih-lebih para penyelenggara negara terutama penegak hukumnya. Adapun penegak hukum meliputi instrumen administratif yaitu pejabat

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 1.

administratif di lingkungan pemerintahan.<sup>2</sup> Hukum mempunyai tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.<sup>3</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan salah satu upaya terwujudnya hidup aman, tentram dan sejahtera. Begitu juga dengan pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka sehubungan dengan hal itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang semakin meningkat.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan lingkungan, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1) bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

---

<sup>2</sup> M. Rais Ahmad, Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 1 No 2 Desember 2013

<sup>3</sup> Sandra Megayanti, Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Bengkulu Dalam Festival Tabot Berdasarkan Receptio In Complexu Theory, *Al-Imarah*, Vol. 5, No.1, 2020.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, dkk, *Dasar-Dasar Hukum ...*, h. 1.

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Untuk itu lingkungan harus dijaga dan dirawat secara terus menerus.

Proses pendayagunaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang ditimbulkan akibat pemakaian. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya dapat dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam sulit tercipta kembali dan memerlukan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit.<sup>5</sup>

Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis mendukung kehidupan masyarakat. Untuk daerah perkotaan, sungai memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan sumberdaya air yang berkelanjutan. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu aspek dari Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) pada suatu Wilayah Pengembangan Sumber Air (WPSA) yang merupakan upaya pendayagunaan

---

<sup>5</sup> Skripsi, Sulthan Shalahuddin Nur, Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi Bantaran Sungai Di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), Universitas Brawijaya Malang, 2016

sumber-sumber air secara terpadu dengan upaya pengendalian dan pelestariannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai Pasal 1 ayat (5) menjelaskan, bahwa bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Sedangkan pengelolaan DAS tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi, seperti antara lain masalah penurunan sumberdaya alamiah, polusi dari berbagai sumber, serta konflik penggunaan lahan di sekitar DAS. Kasus Penegakan Hukum terhadap pembangunan di garis sempadan sungai terhadap pembangunan di garis sempadan sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Studi di Kota Bengkulu yang terjadi di bantaran sungai di Kota Bengkulu Kelurahan Di Kota Bengkulu, terdapat para pengusaha yang melakukan kegiatan usahanya serta masyarakat yang mendirikan perumahan di bantaran sungai yang menurut penulis ini sangat mengganggu proses berkelanjutan atas pelestarian pengelolaan sungai, serta banyak para pengusaha atau pedagang yang berjualan di sepanjang bantaran sungai bahkan mereka sampai membuat bangunan yang berpondasi permanen di bantaran sungai tersebut. Padahal di dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa adanya larangan membuat bangunan di bantaran sungai, ketika hujan turun dengan lebat berdampak banjir pada jalan besar yang

disebabkan tidak adanya resapan air di sekitar bantaran sungai tersebut serta baunyapun tidak sedap dihirup ketika banjir terjadi.

Banyaknya bangunan di Bantaran Sungai di Kota Bengkulu ini yang dijadikan sarana dalam menjalankan proses perniagaan yang dilakukan oleh para pengusaha. Alasan klasiknya adalah karena kurangnya lahan yang dihuni oleh penduduk yang berkembang pesat. Banyak terdapat bahaya terhadap lingkungan terutama yang berdampak pada masyarakat setempat bantaran sungai tersebut, yaitu meliputi banjir, pencemaran sungai karena pembuangan limbah perusahaan yang berada di bantaran sungai tersebut yang dapat mengakibatkan rusaknya sistem drainase.

Munculnya permukiman di sempadan Sungai di Kota Bengkulu, dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk dan tidak meratanya lahan hunian. Inilah yang menyebabkan tumbuh dan timbulnya permukiman di bantaran Sungai di Kota Bengkulu.

Hal ini menyebabkan permukiman yang berada di garis sempadan Sungai Di Kota Bengkulu kenyataannya bertentangan dengan berbagai peraturan yang terkait dengan tata ruang khususnya peraturan mengenai garis sempadan Sungai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan sempadan Sungai merupakan kawasan lindung. Pengertian kawasan lindung

adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang didalamnya mencakup sumber daya alam hayati dan sumber daya alam buatan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 140 menjelaskan, setiap orang dilarang membangun perumahan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang. Artinya Di dalam Undang-Undang tersebut sudah menjelaskan bahwa pendirian bangunan permukiman yang didirikan di garis sempadan Sungai adalah pelanggaran sedangkan di garis sempadan sungai di Kota Bengkulu termasuk melanggar fungsi kawasan lindung.

Ditambahkan menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas, kawasan lindung dan kawasan budi daya. Jadi permukiman yang didirikan di garis sempadan Sungai di Kota Bengkulu merupakan melanggar fungsi sungai sebagai kawasan lindung.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Pasal 30, Pasal 69 dan Pasal

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

71, yang mengatur garis sempadan sungai dan larangan pembangunan di sempadan sungai.

Dengan demikian, pendirian permukiman yang didirikan di sepanjang garis sempadan Sungai Di Kota Bengkulu berarti melanggar fungsi kawasan tersebut. Sebagai kawasan lindung, seharusnya tanah di sepanjang garis sempadan Sungai Di Kota Bengkulu merupakan kawasan milik umum yang dikuasai oleh negara sebagai bentuk pelaksanaan hak menguasai negara.

Penegakan hukum yang terjadi di objek lokasi penelitian ini terjadi sebuah kontradiksi antara aturan yang sudah ada dengan penegakan hukum terhadap aturan yang telah ditetapkan, seperti halnya larangan untuk menggunakan bantaran sungai dalam proses perniagaan dan pendirian pemukiman yang dilakukan oleh para pengusaha dan masyarakat itu sendiri. Padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menjelaskan bantaran sungai merupakan lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai di hitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau yang melintas sungai dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang, terutama di sekitar bantaran Sungai yang termasuk dalam garis sempadan yaitu garis batas luar pengamanan Sungai.

Dipahami bahwa terdapat larangan menggunakan bantaran sungai untuk sebuah kegiatan yang dapat berdampak berkurangnya atas kemanfaatan fungsi dari sungai sebagai pelestarian lingkungan. Larangan mendirikan bangunan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 157 yang berisi:

“Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang sebagaimana dalam Pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”<sup>7</sup>

Beberapa permasalahan yang di atas dapat berdampak pada keberlangsungan lingkungan hidup yang seharusnya dengan peraturan yang dibuat itu lingkungan sungai menjadi baik tetapi malah sebaliknya. Hal ini dikuatkan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 157



Adapun keterkaitan hukum serta penegakan hukumnya tidak luput dari efek jera bagi pelaku atau pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, berdasarkan aturan yang telah dibahas sebelumnya bahwa aparat penegak hukum kurang menjalankan tugas fungsi serta wewenang tersebut serta dari masyarakat itu sendiri kurang paham atau tidak mengetahui aturan yang ada sehingga tanpa sadar mereka melanggar peraturan perundang-undangan.

Hal ini diperlukan adanya pendekatan, seperti pendekatan penjeratan. Pendekatan penjeratan ini dapat berlaku efektif mana kala terdapat 3 (tiga) prakondisi sebagai berikut:

1. Kemampuan mendeteksi adanya pelanggaran.
2. Tanggapan (respons) yang cepat dan pasti (swift & sure responses) terhadap pelanggaran yang dideteksi sebagaimana adanya pelanggaran.
3. Sanksi yang memadai.<sup>8</sup>

Menurut penulis, ketiga kondisi di atas perlu diterapkan dalam penegakan hukum di Kota Bengkulu ini yang meliputi dari beberapa kondisi, seperti kemampuan mendeteksi adanya penyalahgunaan agar kasus yang terjadi dapat diketahui keberadaannya, sehingga perlu adanya tanggapan yang cepat dan pasti terhadap pelanggaran yang dideteksi sebagaimana adanya pelanggaran yang terjadi agar tidak terjadi perambatan

---

<sup>8</sup> Syahrul Machmud, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h.69.

kerusakan terhadap lingkungan sekitar, serta diperlukan adanya sanksi yang memadai sehingga dapat menjadikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar dan bagi masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman umum.

Didalam pembahasan islam tentang penegakan hukum dapat dianalogikan ke *Siyasah Dusturiyah* yang mana cakupan *Siyasah Dusturiyah* ialah *Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh *Siyasah Dusturiyah* dapat terbagi kepada:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2004), h. 48

1. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadlaihah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semngat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.<sup>10</sup> Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dari dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan, ...*h. 53

<sup>11</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan, ...*h. 53-54

Jika dianalogikan *Siyasah Dusturiyah* dengan Penegakan Hukum terhadap pendirian bangunan di garis sempadan sungai, maka akan dapat ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan solusi yang akan ditawarkan.

Dilihat dari permasalahan-permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan akan mengangkat judul tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI BATAS SUNGAI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2011 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pembangunan di garis sempadan sungai terhadap pembangunan perumahan di batas sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Studi di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Penegakan Hukum terhadap pembangunan di garis sempadan sungai terhadap pembangunan perumahan di batas sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Studi di Kota Bengkulu?

#### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum terhadap pembangunan di garis sempadan sungai terhadap pembangunan perumahan di batas sungai berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Studi di Kota Bengkulu

2. Untuk Mengetahui tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Penegakan Hukum terhadap pembangunan perumahan di batas sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Studi di Kota Bengkulu

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap pembangunan di garis sempadan sungai terhadap pembangunan perumahan di batas sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Studi di Kota Bengkulu

##### **2. Praktis**

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Penegakan Hukum terhadap pembangunan di garis sempadan sungai terhadap pembangunan perumahan di batas sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Studi di Kota Bengkulu

- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap pembangunan di garis sempadan sungai terhadap pembangunan perumahan di batas sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Studi di Kota Bengkulu

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara.

Skripsi pertama Muhammad Singgih Prakoso dengan judul Pendirian Pemungkiman Garis Sempadan Sungai Gajah Wong (Studi Kasus Kampong Balirejo Muja Mujun Umbulharjo Yogyakarta) skripsi ini membahas tentang bagaimana penegakan sanksi dan kendala penegakan sanksi terhadap permukiman yang berada di sempadan sungai wong. Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang garis sempadan sungai, akan tetapi perbedaannya adalah semua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah membahas tentang sanksi dan kendala dalam penegakan sanksi dalam menertipkan pemukiman di garis

sempadan sungai, sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penegakan Hukum terhadap pembangunan di garis sempadan sungai terhadap pembangunan di garis sempadan sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Studi di Kota Bengkulu.

Skripsi kedua dengan judul Kajian Tentang Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat agar Menjadi Warga Negara yang Baik” (Studi Deskriptif di Daerah Babakan Surabaya Kel. Babakan Sari Kec. Kiaracondong Kota Bandung), skripsi ini ada empat pembahasan yang pertama tentang bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan sungai ditinjau dari perspektif warga negara yang baik, kedua Upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum, ketiga Apa saja hambatan yang dihadapi, keempat Bagaimana upaya mengatasi hambatan. Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang garis sempadan sungai, akan tetapi perbedaannya adalah ada empat pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu pertama membahas tentang bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan sungai ditinjau dari perspektif warga negara yang baik, kedua Upaya apa yang



harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum, ketiga Apa saja hambatan yang dihadapi, keempat Bagaimana upaya mengatasi hambatan, sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penegakan Hukum terhadap pembangunan di garis sempadan sungai terhadap pembangunan di garis sempadan sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Studi di Kota Bengkulu.

Skripsi ketiga dengan judul Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Daerah Aliran Sungai Code Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, skripsi ini membahas tentang Apakah perlindungan Daerah Aliran Sungai khususnya sungai Code sudah sesuai Peraturan Daerah Daerah Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai serta membahas tentang kendala dan solusi bagi perlindungan Daerah Aliran Sungai Code. Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang garis sempadan sungai, akan tetapi perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang penerapan hukum apakah sudah sesuai apa belum berdasarkan perda Yogyakarta nomor 11 tahun 2016 serta permasalahan kedua membahas tentang kendala dan solusi dalam perlindungan daerah aliran sungai sedangkan Penelitian yang akan

penulis lakukan adalah Penegakan Hukum terhadap pembangunan di garis sempadan sungai terhadap pembangunan di garis sempadan sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Studi di Kota Bengkulu.

Skripsi Emiro Restu dengan judul Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong), skripsi membahas mengenai Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana bangunan yang melanggar garis sempadan sungai di Kabupaten Lebong (2) Bagaimana penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai menurut Siyasah Dusturiyah. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui bangunan yang melanggar garis sempadan sungai di Kabupaten Lebong. Untuk Mengetahui penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai menurut Siyasah Dusturiyah. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Dalam bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, ada beberapa permasalahan yang kurang maksimal dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Lebong diantaranya, dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis sepadan sungai kurang maksimal. Penyelesai terhadap bangunan yang melanggar garis sepadan sungai, menurut siyasah dusturiyah permasalahan tersebut dapat diselesaikan

melalui Tathbiq al-ahkam yang mana membahas ilmu tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qonun. Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang garis sempadan sungai, akan tetapi perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pendirian bangunan di garis sepadan sungai di kabupaten lebong tepatnya di sungai amen, dan mengkaji berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032 sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penegakan Hukum Terhadap Pembangunan Di Garis Sempadan Sungai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Perspektif Siyash Dusturiyah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintahan Kota Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-

orang yang diamati.<sup>12</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan pemerintah Daerah.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.<sup>14</sup>

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan

---

<sup>12</sup> Basrowi dan Swandi, *memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

<sup>14</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>15</sup>

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan yakni pada 17 April 2023 sampai 17 Mei 2023 dan dilakukan di Kota Bengkulu. alasan mengapa penulis

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pembangunan Di Garis Sempadan Sungai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, masih banyak terjadi. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

### 3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.<sup>16</sup> Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu
- 2) Kelurahan Kampung Bali Kota Bengkulu, dan
- 3) Masyarakat 7 Orang yang dipilih secara Random

### 4. Sumber dan teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang

---

<sup>16</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), h. 90

berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>17</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang tentang Penegakan Hukum Terhadap Pembangunan Perumahan Di Batas Sungai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

#### 2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181



mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>18</sup>Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

### 3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

##### 1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana penelitian dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

##### 2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, ...*Penelitian Hukum*, h182

mengenai masalah Penegakan Hukum Terhadap Pembangunan Perumahan Di Batas Sungai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>19</sup> Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Yaitu Satpol PP Kota Bengkulu, Kelurahan yang ada di Kota Bengkulu dan masyarakat. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

### 3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum,

---

<sup>19</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>20</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Penegakan Hukum Terhadap Pembangunan Perumahan Di Batas Sungai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.<sup>21</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara Deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

<sup>21</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 97

Bab. I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab. II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Defenisi Sempadan Sungai dan Teori Permukiman.

Bab. III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian. Berupa tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan visi dan misi satuan polisi pamong praja kota bengkulu.

Bab. IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan, dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Penegakan Hukum terhadap pembangunan perumahan di garis sempadan sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Studi di Kota Bengkulu, tinjauan Siyasa Dusturiah terhadap Penegakan Hukum terhadap pembangunan perumahan di batas sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Studi di Kota Bengkulu.

Bab. V. Dalam BAB ini penulis membuat Simpulan dan Saran.